



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGELOLAAN PERSEDIAAN
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mengoordinasikan pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) yang memiliki kegiatan antara lain :

- a. Mengadakan diklat kepada pengurus barang dan tim penyusun laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait penyajian persediaan dan beban persediaan pada Laporan Keuangan;
- b. Mengembangkan aplikasi persediaan sesuai kebutuhan yang terintegrasi dengan Laporan Keuangan; dan
- c. Pencatatan persediaan dalam Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan jurnal transaksi pengeluaran sehingga diperoleh nilai beban persediaan yang wajar;

KEDUA : Melaporkan susunan Keanggotaan Tim Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Instruksi Sekretaris Daerah ini ditetapkan.

KETIGA : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan/atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai Koordinator Tim Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini secara berkala kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Jakarta, Jakarta,

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta